

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Menurut Ewick dan Silbey, fakta tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang taat hukum.<sup>2</sup> Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut harus sesuai dan sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Van Apeldoorn memandang bahwa hukum adalah suatu gejala sosial karenanya sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, dimana hukum di masyarakat dikenal sebagai aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam menerapkan suatu aturan hukum di lingkungan sosial terdapat perangkat atau instrumen yang tugas dan fungsinya adalah menjalankan proses aturan hukum demi tegaknya hukum dan penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup> Dengan demikian untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.<sup>5</sup>

Penegakan hukum bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, dan pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan. Di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 5.

<sup>2</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana, Legispudence, 2009, hlm. 510.

<sup>3</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 3.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 93.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 93

Indonesia instrumen atau institusi untuk penegakan hukum itu sendiri adalah badan peradilan, kejaksaan dan kepolisian.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penjabaran bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam penegakan hukum kerap kali masyarakat mengalami kekecewaan atas proses penegakan hukum dalam memperjuangkan hak atau keadilan, sehingga ketika timbul suatu tindakan menyimpang masyarakat seringkali melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menurut penulis setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu **Pertama**, Ketidakpuasan masyarakat terhadap sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh Penegak Hukum menimbulkan siklus ketidakpercayaan kepada Lembaga Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam mengatasi gejala sosial yang terjadi. **Kedua**, Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Lembaga Penegak Hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya dan dimana proses penegakkan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perilaku yang menyimpang dalam bermasyarakat karena melanggar aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>Perilaku

---

<sup>6</sup>Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 83.

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

<sup>8</sup>Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 361-362. Di Akses 27 April 2021.

<sup>9</sup> Chandro Panjaitan & Firma Wijaya, Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau *Eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian (contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigma*, hlm.3. Di Akses 31 Maret 2021 DOI : <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2168>

menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman *riil* atau *potensiil* bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang dapat menimbulkan suatu kejahatan yang mengganggu kehidupan atau ketertiban sosial. Pada konteks alasan dan sebab terjadinya tindakan kejahatan, dapat ditinjau menurut aspek kriminologi dimana menurut P.Topinard, kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>11</sup> Beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai kriminologi, salah satunya yaitu Bonger yang memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>12</sup> Selain itu menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>13</sup>

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan karena tindakan tersebut menggunakan kekerasan, khususnya pada peristiwa yang bisa disebut “*penghakiman jalanan*”, masyarakat yang kehidupannya terusik oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan.<sup>14</sup>

Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) berasal dari istilah bahasa Belanda, yang berarti mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, mengadili seseorang tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.<sup>15</sup> Menurut Donald Black, main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah kondisi ketika pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat, karena pengendalian

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>11</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Press, 2015, hlm.1.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>14</sup> Kiki Kristanto, *Perbuatan Eigen Richting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015), hlm. 1. Di Akses 25 April 2021 DOI : <http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/32/21>

<sup>15</sup> Rayon Syaputra dan Erdianto, 2015, “*Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti*”, Vol.1 No. 1, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 8. DOI : <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/276349> Di Akses 30 April 2021

sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat.<sup>16</sup>

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah sebuah tindakan kesewenangan-wenangan masyarakat dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana tanpa melewati adanya proses hukum. Misalnya masyarakat menemukan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, pencopetan, atau perampokan, maka masyarakat melakukan kekerasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Perbuatan-perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan itu benar dan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian karena bukan memberikan efek jera, melainkan perbuatan tersebut melanggar hukum yang ada di Negara Republik Indonesia.

Pada wilayah khususnya di Kabupaten Bekasi, terdapat fenomena banyak masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia sampai dilakukannya pembakaran kepada korban itu menjadi suatu kejahatan yang sudah melanggar hukum. Tentunya apapun alasannya perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) tetap merupakan perbuatan pidana meskipun tidak jarang ditemukan masyarakat melakukannya dengan alasan karena korban telah melakukan tindakan pencurian atau melakukan tindak pidana lainnya. Berikut ini penulis sertakan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*)

**Pertama**, peristiwa tersebut diawali MA, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 WIB. MA dituduh sebagai pelaku pencurian amplifier milik mushola Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kemudian MA ditangkap dan dikeroyok, sampai akhirnya masyarakat

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hlm. 59.

memutuskan untuk membakar hidup-hidup pelaku yang diduga mencuri.<sup>17</sup> Pada tanggal 03 Mei 2018, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan pidana 8 Tahun penjara kepada pelaku main hakim sendiri dengan dalil melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum hingga menyebabkan kematian.

**Kedua**, melibatkan anak dibawah umur. Pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 di Kampung Kemejing, Desa Suka Murni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terjadi pengeroyokan oleh masyarakat terhadap dua anak di bawah umur yang dituduh mencuri. Korban tersebut bernama Muhamad Mahesa (19), dan Adam Nurahman (16). Ironisnya, aksi main hakim sendiri (*Eigenrichting*) tersebut dipicu keterangan dari ahli supranatural atau seorang dukun. Setelah korban babak belur, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diamankan. Karena tidak cukup bukti-bukti, keduanya langsung dilepaskan oleh Kepolisian Sektor Tambelang.<sup>18</sup> Pada tanggal 25 Agustus 2020, korban telah melaporkan tindakan tindak penganiayaan dengan No LP/894/615-SPKT/K/VIII/2020/Restro Bekasi. Dalam laporan tersebut terlapor adalah Parman, Dodi, dan Karnadi. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memanggil dan meminta keterangan para saksi.

**Ketiga**, kasus pencurian kendaraan bermotor, pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020. di Kampung Pulo Turi, Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor kepergok melakukan aksinya kemudian warga menghakimi pelaku curanmor di tengah pekarangan sawah, pelaku pencurian tersebut meninggal dunia pada malam hari, setelah sempat kritis lantaran dihakimi warga setelah Kejadian tersebut pun viral dalam sebuah video.<sup>19</sup> Pada tanggal 30 Oktober 2020 pihak keluarga korban meminta penegak hukum kepolisian memproses pelaku main hakim sendiri dan sampai saat ini kepolisian belum bisa memberikan keterangan.

---

<sup>17</sup>*Kasus Pria Dibakar, Polisi Sebut Warga yang Main Hakim Sendiri Bisa Kena Pidana.*

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/kasus-pria-dibakar-polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri-bisa-kena>. Di Akses pada 25 April 2021

<sup>18</sup>*Ikuti Petunjuk Dukun, Warga Hakimi 2 Remaja di Bekasi hingga Babak Belur.*  
<https://megapolitan.okezone.com/read/2020/08/25/338/2267146/ikuti-petunjuk-dukun-warga-hakimi-2-remaja-di-bekasi-hingga-babak-belur>. Di Akses pada 20 April 2021.

<sup>19</sup>*Pelaku Curanmor di Sukatani Bekasi Tewas Dihakimi Massa, Keluarga Minta Keadilan.*  
<https://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-12890318/pelaku-curanmor-di-sukatani-bekasi-tewas-dihakimi-massa-keluarga-minta-keadilan>. Di Akses pada 20 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), hal ini bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Terdapat Pasal-Pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), yaitu Pasal 170 KUHP, barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dan pasal 351 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>20</sup>

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>21</sup> Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>22</sup>

Menurut Lukman Hakim, Pertanggungjawaban Pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara tegas pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), sehingga harus mencari rujukan doktrin pendukungnya.<sup>23</sup> Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 153.

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 1993, hlm. 121.

<sup>23</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 35.

syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.<sup>24</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Karenanya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dianggap kecerobohan masyarakat dalam menghadapi suatu tindak pidana yang terjadi. Maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI KABUPATEN BEKASI”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam masyarakat terhadap pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian. Tindakan main hakim begitu masifnya terjadi di tengah-tengah masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengurai apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri agar kedepan persoalan mengenai tindakan main hakim sendiri dapat diidentifikasi bagaimana cara yang tepat untuk menekan angka tindakan main hakim sendiri.

Pada aspek lainnya, penulis melihat terdapat kekurangan dalam sisi pencegahan, dimana terdapat kondisi bahwa tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di dalam aturan hukum atau KUHP belum diatur secara eksplisit atau jelas di dalam pasal di KUHP. Namun demikian terdapat unsur yang ada dalam pasal di KUHP yang selalu dijadikan dasar untuk menghukum pelaku tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yaitu Pasal 170 tentang Kekerasan, Pasal 351 tentang Penganiayaan yang digunakan untuk pencegahan terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

### **1.3. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam masyarakat terhadap terduga pelaku tindak pidana?
2. Bagaimanakah upaya mencegah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam masyarakat terhadap terduga pelaku tindak pidana?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui cara pencegahan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di masyarakat.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis:

##### **A. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pidana perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

##### **B. Manfaat Praktis**

Kegunaan Praktis, dalam penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

#### A. Teori Pidana

Teori pidana adalah teori yang dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil, pada dasarnya hukuman tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum yang ada di Negara Republik Indonesia, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Johannes Andenaes, bahwa tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>25</sup>

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.<sup>26</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.15.

pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>27</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.<sup>28</sup> Proses perwujudan inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Pengertian yang lebih rinci tentang penegakan hukum dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, yang memberikan definisi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>29</sup> Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum dalam arti sempit, adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran terhadap peraturan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat penegak hukum<sup>30</sup>. Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Di dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 60.

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, DOI : [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hlm. 1. Di Akses 03 Mei 2021.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*). Penampilan nyata dari potret penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat keharusan melakukan diskresi (*individual choice or judgment*) baik yang memiliki dasar hukum, maupun yang tanpa dasar hukum akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural, substansial maupun dan budaya hukum.<sup>31</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul Penelitian yaitu konsep : Kriminologi, Sanksi Pidana, Tindak pidana, Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*).

#### 1. Kriminologi

Secara bahasa, kriminologi dalam bahasa Inggris adalah *criminology* dan dalam bahasa Belanda yaitu *kriminologie*. Kata ini berasal dari bahasa latin, yaitu (*crimen/kejahatan*) dan (*logos/ilmu*), yang secara harfiah diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>32</sup>

#### 2. Sanksi pidana

Dalam hukum pidana, sanksi hukum pidana disebut dengan hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum pidana.<sup>33</sup> Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu ;

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
  - a. Hukuman mat:
  - b. Hukuman penjara:

<sup>31</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta:Deepublish, 2020, hlm. 5.

<sup>32</sup> Wahyu Widodo, *Op., Cit*, hlm. 1.

<sup>33</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Setiap Pasal*, Bogor: Pilotea, 1996, hlm. 35.

- c. Hukuman kurungan: dan
  - d. Hukuman denda:
2. Hukuman-Hukuman tambahan yang terbagi menjadi
- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu:
  - b. Perampasan barang tertentu: dan
  - c. Pengumuman keputusan hakim:
3. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan hukum itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan hukum tersebut, jika perbuatan hukum tersebut buruk maka ada sanksi pidana.<sup>34</sup>

4. Tindak pidana

Menurut Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>35</sup>

5. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat terhadap gagalnya penegak hukum untuk mempresentasikan keadilan di masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana.<sup>36</sup> Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) seringkali berakhir dengan kerugian bagi korbannya, berupa luka-luka bahkan kematian, maka perlu adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku main hakim sendiri untuk mengontrol tingkah laku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

---


<sup>34</sup> Ishaq, *Op, Cit*, hlm. 151.

<sup>35</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm 18-19.

<sup>36</sup> Ni Putu Maitri suastini, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrechtung) Dalam Kaitanya Kontrol Sosial (Social Controlling)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1. Di Akses 27 April 2021 DOI : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50039>

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.1.

### 1.5.2. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah memahami isi dari penelitian ini, berikut ini penulis paparkan substansi yang akan dimuat dalam penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang penelitian, dimana dalam pendahuluan ini dimuat beberapa sub bab, yakni : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis, isinya tentang landasan teori secara umum dan khususnya tentang main hakim sendiri (*Eigenrichting*), penjelasan terperinci tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

Bab III berisi metode penelitian. Dalam bab metode penelitian ini, peneliti akan memuat beberapa sub bab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yakni : 1) Jenis Penelitian; 2) Pendekatan Penelitian; 3) Sumber Bahan Hukum; 4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum; 5) Metode Analisis Bahan Hukum; 6) Lokasi Penelitian.

Pada bab IV ini berisi pembahasan dan Hasil Penelitian. Pada bagian ini, Penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang akan dibahas kedalam dua subbab. Pertama, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam masyarakat terhadap terduga pelaku tindak pidana. Kedua, bagaimanakah upaya mencegah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dalam masyarakat terhadap terduga pelaku tindak pidana.

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dimana kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian.